

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA
SEMARANG DI KECAMATAN TEMBALANG**

Oleh:

Raga Syaikhu Akhmad, Dyah Lituhayu, Maesaroh

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Flooding in the City of Semarang derived from two sources that is from the sea and from the top of Semarang. Regional Semarang over are prioritized for this flood catchment area is established building houses, simple and elite houses. One of the effort from the City Government Semarang by the application of Local Regulation no. 14 years 2011 about spatial plans and the areas of the City of Semarang.

This research was conducted in DKTP Semarang as officer of Semarang's Government. Section of Regional planing and supervision as stakeholder of the Implementation Of The Local Regulation No 14 2011. This Research is based on the rise of the construction of housing in the area of the City of Semarang over especially in Kecamatan Tembalang is not in reflect with *RTRW* of Semarang City. The purpose of this research is described and analyze Implementation Of Regulation No 14 2011 and analyze what factors which influence the Implementation Of Regulation No 14 2011 the City of Semarang.

The results of the study showed that in its implementation there are a number of things can restrickting the implementation of this local regulations. This is due to a lack of human resources , obscurity standards and target of this policy and the less participation of the community and private sectors caused by social and economic conditions. Recommendations from this research are to recruit of human resources to handling the problem , the implementation of *RDRTK* as a continuity of Semarang's *RTRW* , and listen to public aspiration.

Keywords : *Flood, Implementation, RTRW of Semarang City*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semarang memiliki permasalahan yang sangat kompleks mulai permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan masih banyak permasalahan lainnya. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh kota Semarang yang paling mengawatirkan adalah masalah banjir dan rob.

Banjir yang terjadi di kota Semarang sendiri berasal dari dua sumber yaitu dari laut dan dari kawasan Semarang atas. Banjir biasanya terjadi ketika musim penghujan datang, dimana aliran sungai dan gorong-gorong yang ada di tengah kota tidak mampu untuk menampung jumlah debit air yang datang dari daerah Semarang atas. Jumlah debit air yang tidak dapat ditampung di sungai dan gorong-gorong tersebut seharusnya dapat di serap di kawasan Semarang atas dimana daerah Semarang atas diprioritaskan untuk daerah resapan air. Pada kenyataannya daerah yang seharusnya dapat menyerap air hujan ini tidak mampu menyerap air hujan. Ini disebabkan karena daerah atas yang diprioritaskan untuk daerah resapan banjir ini beralih fungsi. Banyak perumahan yang dibangun di daerah yang fungsinya sebagai daerah resapan.

Dari permasalahan yang ada pemerintah mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang. Dimana dalam Perda ini diatur bahwa daerah dengan kemiringan lebih dari 40% di atasnya tidak boleh didirikan bangunan apapun karena merupakan daerah resapan air.

Mendirikan bangunan di daerah yang fungsinya untuk daerah resapan air tentu dapat menimbulkan banjir di daerah Semarang bawah dan terganggunya sistem habitat manusia dan habitat fauna serta flora lainnya. Semua hal ini dapat

memberikan pengaruh atau risiko kepada lingkungan, tetapi tidak ada suatu tindakan yang tidak berhubungan dengan risiko termasuk dalam hubungannya dengan aktivitas lingkungan. Dengan kearifan dan kebijaksanaannya manusia dapat mengantisipasi dan mencari solusi supaya interaksi manusia dengan lingkungan dapat seimbang dan serasi

Dalam Perda No. 14 Tahun 2011 Pasal 59 ayat 3 huruf a dan b diatur tentang rencana kawasan resapan air dengan melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan dan mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan, akan tetapi di lapangan justru belum ditemukan upaya untuk melakukan penghijauan daerah yang telah gundul. Sebaliknya kawasan yang telah gundul justru dibangun perumahan kelas menengah ke bawah dan pengembang kecil yang membangun perumahan di kawasan hijau tersebut tidak memperdulikan fungsi lahan gundul tersebut dan tidak menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan, Sehingga dari pembangunan perumahan tersebut nampak jelas dampak yang disebabkan ketika musim hujan tiba dengan air yang berlimpah tidak dapat di serap oleh tanah sehingga air tersebut langsung mengalir ke sungai, karena debit air yang banyak dan sungai tidak dapat menampungnya sehingga air meluap ke jalan bahkan sampai permukiman warga. Ini dapat dibuktikan dengan maraknya pembangunan perumahan di daerah Tembalang ketika musim hujan datang kawasan jalan sigar bencah yang dulu tidak pernah banjir selalu banjir.

Dari permasalahan diatas tentunya Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dapat digunakan untuk mengatur pembangunan yang ada di kota Semarang. Seiring dengan hal tersebut maka pertanyaan yang diajukan adalah “ Bagaimana Implementasi Perda No 14

tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya?”

B. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kecamatan Tembalang.
2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kecamatan Tembalang ketika dilaksanakan dilapangan

C. Teori

Prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif (Nugroho, 2011: 650-652)

1. Ketepatan kebijakan
Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana
Ketepatan pelaksana berkaitan dengan berapa dan siapa saja pihak-pihak yang dipilih untuk melaksanakan sebuah kebijakan/program serta keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
3. Ketepatan target
Ketepatan target berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar lokasi yang menjadi target kebijakan serta masyarakat di lokasi tersebut.
4. Ketepatan lingkungan kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan maupun program, yang pertama yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan,.

5. Ketepatan proses
Ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Standar dan sasaran
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar Organisasi
4. Disposisi
5. Struktur/Karakteristik Birokrasi
6. Lingkungan

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian
Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan menggabarkan Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang di Kecamatan Tembalang.
2. Situs Penelitian
Wilayah yang diambil dalam penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Semarang.
3. Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Dimana membutuhkan narasumber yang

dipercaya dan memiliki wawasan serta pandangan luas mengenai Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Di Kota Semarang. Dalam penelitian ini informannya adalah:

1. Kepala Bidang Tata Kota Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Semarang.
 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Semarang
 3. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Subjek
 4. Pihak swasta, disini yang dimaksud pihak swasta adalah pengembang dari perumahan tersebut.
 5. Masyarakat Kelurahan Mangunharjo yang bertempat tinggal di sekitar Perumahan.
4. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010: 20).
5. Sumber data
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.
Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Interview (wawancara)
Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar penulis bebas untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi. Sehingga tidak ada batasan untuk penulis dalam menggali informasi
2. Dokumentasi
Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas Tata Kota dan Tata Ruang Kota Semarang.
3. Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi dan media yang berkaitan dengan program Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tuberkulosis, dalam hal ini adalah pedoman pembangunan Kota Semarang.
7. Analisis interpretasi data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Komponensial. Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data:
 1. Penggelaran Hasil Observasi dan Wawancara.
Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berkali-kali, digelarkan pada lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Data-data tersebut pada tahap ini tidak perlu dikelompokkan sesuai dengan domain dan atau sub-domain yang telah dipilih, yang penting bahwa hasil-hasil observasi dan wawancara dapat dibaca dengan mudah. Dari data-data pada tahap ini sesungguhnya peneliti telah dapat melakukan editing terbatas pada tahap tersebut.
 2. Pemilihan Hasil Observasi dan Wawancara.

Penelitian selanjutnya melakukan pemilihan terhadap hasil wawancara. Artinya, hasil wawancara tersebut dipilah menurut domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.

3. Menemukan Elemen-elemen Kontras. Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilihan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.
8. Kualitas data
Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono, 2009: 241).

PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang

Pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri yang ada sekarang ini telah mengubah keseimbangan fungsi lingkungan, bahkan kawasan yang harusnya digunakan untuk daerah resapan air atau kawasan hijau telah berubah fungsinya sebagai daerah permukiman. Hal ini secara signifikan mengakibatkan penurunan penyerapan air secara drastis. Kondisi ini diperparah dengan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan permukiman yang tidak memiliki penyerapan air yang baik, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai yang pada akhirnya air sungai tersebut langsung mengalir ke daerah bawah. Pada curah hujan tertentu maka daerah bawah akan mengalami banjir.

Lemahnya pengawasan dan tidak adanya penindakan awal dari pemerintah mendorong tumbuh dan berkembang perumahan-perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, selain itu juga diperparah dengan

pembangunan perumahan liar yang ada dibantaran sungai yang membuat lebar sungai jadi berkurang.

Perda No 14 Tahun 2011 merupakan gerbang awal perijinan dalam upaya mengendalikan pembangunan yang ada di Kota Semarang serta untuk mengatasi permasalahan tata ruang Kota Semarang. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut terwujudnya lingkungan perkotaan yang layak huni, tertata, aman, sehat dan serasi dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi dalam peraturan tersebut belum mengatur secara detail tentang bagaimana pendirian bangunan yang dibolehkan pemerintah, bentuknya masih umum sehingga banyak masyarakat yang dilapangan kurang mengerti tentang peraturan ini. Didalam perda ini aturan mainnya belum terlalu jelas, sehingga ketika dilapangan masih banyak masyarakat yang membangun tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Pelaksana sebuah kebijakan merupakan salah satu aspek yang penting karena menyangkut keberhasilan sebuah program. Selain itu juga diperlukan peran serta dari pihak swasta dan juga peran dari masyarakat. Pada paradigma *good governance* pemerintah perlu melibatkan peran swasta dan juga masyarakat dalam pemerintahannya. Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa implementasi Perda No 14 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan. Disini Dinas Tata Kota dan Perumahan bertugas sebagai user dari peraturan yaitu pelaksana program Perda No 14 Tahun 2011 selain itu DTKP bertanggung jawab dalam pengawasan dan memberikan ijin kepada para developer perumahan.

Kontribusi pihak swasta dan masyarakat untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan sangat dibutuhkan mengingat program tersebut sangat membutuhkan peran mereka. Peran developer perumahan besar dilapangan

telah menjalankan dengan baik program tersebut yaitu pembangunan perumahan harus menggunakan komposisi 40% sebagai lahan terbuka hijau, taman, mushola dan jalan dan 60% adalah bangunan perumahan. Berbeda dengan developer perumahan kecil dimana mereka dalam membangun perumahan tidak menerapkan komposisi 40% lahan terbuka dan 60% lahan terbangun, sehingga dilapangan ditemukan perumahan yang tidak mempunyai saluran drainase yang baik dan daerah resapan air, sehingga menyebabkan air langsung mengalir di jalan dan pada akhirnya akan mengakibatkan banjir di daerah Semarang bawah.

Sebagai target atau pihak yang bersinggungan langsung dengan program, swasta dan masyarakat perlu mengerti dan ikut serta dalam program pemerintah. Program tidak akan berjalan lancar apabila mendapatkan tentangan dari pihak swasta dan masyarakat, terutama kelompok masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa para pengembang yang melanggar peraturan tersebut meskipun sudah disosialisasikan beralasan perumahan dalam proses pembangunan dan belum penuh sehingga belum diberi drainase dan lahan terbuka hijau. Meskipun dalam proses membangun saluran drainase harus diperhatikan. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan masih kurang. Pemerintah beralasan bahwa kurangnya pengawasan diakibatkan kurangnya personil yang terjun kelapangan karena kurangnya jumlah sumber daya manusia.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No 14 Tahun 2011

2.1 Standar dan sasaran program

Dalam upaya pengendalian Tata Ruang dan Perumahan pemerintah menciptakan perda No 14 Tahun 2011 tetapi pada kenyataannya penjabaran tata ruang seperti apa belum dijelaskan

secara detail perlu diterjemahkan. Ini merupakan salah satu kelemahan dari Perda No 14 Tahun 2011 selama proses implementasi. Penjelasan yang kurang detail di dalam Perda No 14 tahun 2011 tentang aturan membangun mengakibatkan masyarakat dan pihak swasta tidak bisa untuk memahami dan mematuhi peraturan tersebut karena kurang mengerti. Hal seperti ini kalau dibiarkan secara terus-menerus tidak segera ditangani atau dibuat peraturan lagi akan mengakibatkan pembangunan yang tidak tertata dengan baik, meskipun Perda No 14 Tahun 2011 yang awal mulanya dibuat untuk menciptakan Tata Ruang yang sinergi dan berkelanjutan.

2.2 Sumber daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila jumlah sumber daya manusia juga memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Pengawasan dilapangan sangatlah penting untuk tetap bisa mengontrol pendirian bangunan agar sesuai dengan peruntukannya dan ijin yang diajukan. Hal ini tentu akan menghambat dalam upaya pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2011. Saat ini hanya ada 15 anggota yang tugasnya untuk mengawasi lima korwil yaitu Pedurungan, Tembalang, Gunung Pati, Gayamsari, Genuk masing-masing daerah hanya diawasi 3 anggota. Seharusnya setiap korwil efektifnya diawasi enam orang.

2.3 Komunikasi Antar badan Pelaksana.

Kemampuan aktor pelaksana dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan sangat penting dimiliki agar informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dimengerti dengan jelas pada koordinasi dengan aktor pelaksana lain maupun kelompok sasaran. Penggunaan media yang tepat dalam menyampaikan informasi

mengenai suatu kebijakan akan meningkatkan kejelasan informasi yang dapat ditangkap oleh implementor. Berdasarkan temuan dilapangan petugas pelaksana implementasi perda DTKP Kota Semarang menggunakan media lisan sebagai alat komunikasi. Berdasarkan wawancara dengan warga yang ada dilapangan, masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai Perda No 14 Tahun 2011 sebagai upaya penataan tata ruang dan wilayah Kota Semarang, akan tetapi dari pihak pengembang mengetahui hal tersebut, hal ini mereka ketahui saat pengajuan permohonan ijin pendirian perumahan ke DKTP Kota Semarang.

2.4 Karakteristik badan Pelaksana

Kejelasan tugas pokok dan fungsi pelaksana program. Implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi dalam suatu lembaga maupun antar lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga ataupun antar anggota dalam suatu lembaga. Pada penelitian ini Badan Pelaksana yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai DTKP Kota Semarang.

4.5 Disposisi

Komitmen pelaksana program merupakan suatu sikap yang menunjukkan segala usaha yang dikerahkan oleh implementor dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, komitmen yang dimiliki oleh pegawai DTKP Kota Semarang yang ada di kantor sudah cukup baik dimana pegawai tersebut dengan sambar menjelaskan kepada pemohon ijin pendirian bangunan baik dari pihak swasta dan pihak masyarakat. Hal ini juga harus didukung dengan intensitas pelaksanaan dan loyalitas implementor dalam melakukan program.

2.6 Lingkungan

Selama implementasi Perda No 14 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Tata Kota dan Wilayah Kota Semarang perlu diperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Pada penelitian lapangan, masih ditemukan pihak swasta maupun masyarakat khususnya daerah di Kecamatan Tembalang yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan DTKP Kota Semarang. Perumahan kecil yang di KRK dalam mendirikan perumahan wajib memiliki tempat terbuka sebagai taman dan tempat ibadah pada kenyataannya hal tersebut tidak dijumpai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang

Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang belum optimal dalam pelaksanaannya. Ini terjadi karena program ini masih memiliki kelemahan yaitu kurang detailnya peraturan. Dalam Ketepatan kebijakan peraturan ini sudah cukup baik tetapi masih memiliki kelemahan belum adanya detail pembangunan seperti apa yang diharapkan pemerintah yang tertulis diperaturan. Ketepatan pelaksana disini DTKP sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, ini dilihat dari pelayanan pengajuan ijin, selain memberikn ijin DTKP juga memberikan sosialisasi langsung kepada pihak pemohon ijin. Untuk ketepatan target disini timbul permasalahan dimana masih ada masyarakat dan pihak swasta yang belum menaati program Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang. Dari Ketepatan Lingkungan adanya interaksi yang terjalin diantara anggota pegawai DTKP membuat pelaksanaan implementasi jauh lebih baik. Ketepatan proses disini dilihat dari kesiapan pelaksana program dalam menjalankan

program kurang. Ini dapat dilihat daerah yang harus diawasi dengan jumlah personil yang ada belum bisa untuk mengawasi semua daerah pengawasan dan penataan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang.

Implementasi tentu memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dampak yang disebabkan oleh implementasi tentu ada dua macam yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah faktor pendukung dari kebijakan sedangkan dampak negatif adalah faktor penghambat kebijakan tersebut.

1)Faktor Pendorong

1. Komunikasi antar pelaksana Program

Komunikasi dan koordinasi antar anggota pegawai DTKP Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya FGD dimana didalam FGD DTKP Kota Semarang melibatkan Bappeda Kota Semarang, BPN Kota Semarang, DPU Kota Semarang dan Pemkot Kota Semarang. Koordinasi sebagai bentuk komunikasi meliputi pada tahapan perencanaan sebagai pemilihan alternatif kebijakan, dan juga pada tahapan evaluasi program berjalan sampai selesai.

2. Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam pembagian tugas kepada anggota pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu budaya yang berkembang di dalam badan pelaksana sangat baik ini dibuktikan dengan visi kerja yang baik dimana mereka pelaksana yang ada dilapangan menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari atasan mereka. Turun kelapangan mulai pukul 09.00 wib sampai sore dan itu dilakukan hampir setiap hari.

3. Disposisi

Komitmen pelaksana program merupakan suatu sikap yang menunjukkan segala usaha yang dikerahkan oleh implementor dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, komitmen yang dimiliki pegawai DTKP Kota Semarang sudah cukup bagus dimana pegawai tersebut secara serius mengikuti dari awal proses perumusan sampai sekarang proses implementasi dan berusaha untuk menjalankan program tersebut dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat yang akan mengajukan ijin mendirikan gedung bangunan.

2) Faktor Penghambat

1. Standar dan sasaran

Belum jelasnya atau masih kaburnya standar yang diterapkan DTKP Kota Semarang dalam implementasi di program Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang membuat pelaksana. Peraturan yang masih bersifat umum penjabarannya mengakibatkan masyarakat dan pihak swasta tidak bisa untuk memahami dan mematuhi peraturan tersebut karena kurang mengerti. Penjabaran Perda No 14 Tahun 2011 harus segera di keluarkan peraturan baru.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait sumber daya manusia yang terlibat, kurangnya personil dalam upaya pengawasan dilapangan. Saat ini hanya ada 15 anggota yang tugasnya untuk mengawasi lima korwil yaitu Pedurungan, Tembalang, Gunung Pati, Gayamsari, Genuk masing-masing daerah hanya di awasi 3 anggota. Padahal seharusnya setiap korwil efektifnya diawasi enam orang.

3. Lingkungan sosial, ekonomi dan Politik

Mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam ranah program atau kebijakan kurang mendukung. Dari faktor sosial ini dibuktikan dengan tidak tahunya masyarakat tentang RTRW Kota Semarang. Pada penelitian lapangan, masih ditemukan pihak swasta maupun masyarakat khususnya daerah di Kecamatan Tembalang yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan DTKP Kota Semarang. Perumahan kecil yang di KRK dalam mendirikan perumahan wajib memiliki tempat terbuka sebagai taman dan tempat ibadah pada kenyataannya hal tersebut tidak dijumpai, developer justru menambah blok-blok terbangun perumahan. Melihat hal tersebut dilapangan faktor ekonomi lah yang mendorong mereka untuk melanggar peraturan tersebut,. Selain itu faktor politik disini juga berperan dimana daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan malahan dijadikan kawasan perumahan.

4. Penindakan

Salah satu faktor yang ditemui dilapangan mengenai tidak adanya penindakan sejak awal bagi pelanggar perda ketika terjadi pelanggaran. Sampai saat ini pemerintah hanya melakukan penindakan apabila ada masyarakat yang melaporkan salain. Kurang tegasnya pemerintah dalam penindakan bagi pelanggar perda tentu hal seperti ini akan membuat kerja pemerintah semakin berat untuk mewujudkan Tata Kota dan Wilayah Kota Semarang yang tertata rapi sesuai dengan daerah peruntukannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan saran antara lain:

1. Perbedayaan sumber daya manusia yang ada harus dilakukan dengan

maksimal diharapkan dengan memaksimalkan sumber Daya Manusia yang ada tujuan dari kebijakan bisa tercapai dengan baik.

2. Implementasi RDRTK sebagai lanjutan penyempurnaan Perda No 14 Tahun 2011 harus segera dilakukan mengingat pembangunan di Semarang sekarang udah sangat pesat demi berlangsungnya pembangunan yang sesuai dengan yang diaharapkan.
3. Mendengarkan aspirasi masyarakat akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan program mengingat program ini merupakan program untuk masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Indiahono, Dwiabto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media

Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Perkasa.

Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model- Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Siahaan,2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta, Erlangga.

Subarsono.2012.*Analisis Kebijakan Publik Konsep: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Wahab,Solichin Abdul.2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.

Winarno,Budi.2007.*Kebijakan Publik Konsep: Teori dan proses*. Jakarta. Media Pressindo.

Perundang -undangan

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Semarang.

Undang-undang Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Sumber Internet

<http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/banjir/> Diunduh tanggal 24 November 2014 pukul 21.00

<http://berita.suaramerdeka.com/tata-kota-buruk-tembalang-pun-banjir/> di unduh 6 maret 2015 pukul 05.20 WIB

